



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

**RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA, PEMBAHASAN/
PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2018.**

HARI : SENIN;
TANGGAL : 4 DESEMBER 2017;
PUKUL : 19.30 WIB;
TEMPAT : RUANG RAPAT UTAMA DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA

*BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.*

SAMPURASUN.

YTH. SDR. BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA;
YTH. SDR. UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;
YTH. SDR. DAN MEN ARMED 2 STHIRA YUDHA;
YTH. SDR. DAN YON ARMED 9 PASOPATI;
YTH. SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA;
YTH. SDR. KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
PURWAKARTA;

- PARA PEJABAT PERANGKAT DAERAH, PARA CAMAT DAN PARA KEPALA DESA YANG KAMI HORMATI;
- PARA ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN;

TERLEBIH DAHULU MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADLIRAT ALLAH SWT ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIANYA, SEHINGGA SAMPAI SAAT INI KITA MASIH BERKESEMPATAN UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBAHASAN/PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018.

SELANJUTNYA SESUAI LAPORAN SAUDARA SEKRETARIS DEWAN, BAHWA DARI JUMLAH ANGGOTA DEWAN SEBANYAK 45 ORANG, TELAH HADIR SEBANYAK 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG. DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN TATA TERTIB DEWAN, RAPAT DINYATAKAN TELAH DAPAT DILAKSANAKAN. DIAWALI UCAPAN "*BISMILLAHIRROHMANIRROHIM*" RAPAT PARIPURNA INI, KAMI NYATAKAN :

===== DI BUKA =====
===== KETUK PALU 1 KALI =====

ADAPUN SUSUNAN ACARANYA, KAMI BERITAHUKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH;
3. KEPUTUSAN;
4. SAMBUTAN BUPATI;
5. DO'A / PENUTUP.

I. PEMBUKAAN

RAPAT DEWAN YANG KAMI MULYAKAN.

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 250 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENYEBUTKAN BAHWA :

“ PERATURAN DAERAH DILARANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM, DAN/ATAU KESUSILAAN ”

MAKA PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERLU DILAKUKAN SECARA TERENCANA, SISTEMATIS, TERINTEGRASI DAN BERKESINAMBUNGAN, SEHINGGA PERATURAN DAERAH YANG KELAK TERBENTUK DIHARAPKAN BENAR-BENAR AKAN SENANTIASA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TUNTUTAN PERKEMBANGAN KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN.

DALAM UPAYA PENATAAN PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, SEKALIGUS MELAKSANAKAN AMANAT KETENTUAN PASAL 37 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JUNCTO PASAL 12 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005, TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, SERTA SESUAI KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.34/Kep.....-Huk/2017,

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2018, YANG TERDIRI DARI :

1. RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017;
2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018;
3. RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2019;
4. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI TERA/TERA ULANG;
5. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN;
6. RAPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK;
7. RAPERDA TENTANG KEPEMUDAAN;
8. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
NOMOR: 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN;
9. RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 16
TAHUN 2011 RETRIBUSI IZIN GANGGUAN;

10. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
NOMOR: 5 TAHUN 2012, TENTANG PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR;
11. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
KABUPATEN NOMOR: 6 TAHUN 2012, TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

DAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171.1/14.-DPRD/2017,
TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 TERDIRI
DARI RAPERDA TENTANG :

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMILIKAN
SATUAN RUMAH SUSUN (*STRATA TITLE*);
2. RAPERDA TENTANG TERA;
3. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH
DOMESTIK;
4. RAPERDA TENTANG SISTEM PELAYANAN PDAM
KABUPATEN PURWAKARTA;
5. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAHRAGA;
6. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN;

7. RAPERDA TENTANG KETAHANAN PANGAN DI
KABUPATEN PURWAKARTA.

SELANJUTNYA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 12 AYAT
(1) PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005, YANG
INTINYA MENYEBUTKAN BAHWA :

**“PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH ANTARA DPRD DAN
PEMERINTAH DAERAH DI KOORDINASIKAN OLEH
BADAN PEMBENTUKAN PERDA”**

DALAM MELAKSANAKAN KETENTUAN TERSEBUT, BADAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BEKERJA SAMA
DENGAN PEMERINTAH DAERAH, DALAM HAL INI BAGIAN
HUKUM, TELAH MELAKUKAN PENYUSUNAN/PEMBAHASAN
RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2018 SEBAGAIMANA TELAH KAMI
SAMPAIKAN SEBAGAI BAHAN PEMBAHASAN LEBIH LANJUT
DALAM RAPAT PARIPURNA GUNA MENDAPAT
PERSETUJUAN BERSAMA.

II. LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

UNTUK MENGETAHUI LEBIH JELAS MENGENAI RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 TERSEBUT, MARILAH KITA IKUTI SECARA SEKSAMA ACARA YANG KE DUA, YAITU LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

KEPADA JURU BICARA DARI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA, KAMI PERSILAHKAN_____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **U. M. SULAEMAN** YANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

III. KEPUTUSAN

PARA ANGGOTA DEWAN DAN SAUDARA BUPATI BESERTA
JAJARANNYA.

BAIKLAH, KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KETIGA
YAITU KEPUTUSAN.

PADA PELAKSANAAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
INI, KAMI PERCAYA BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN
TELAH MEMAHAMI, YAKNI SEKALIPUN TIDAK DI
AGENDAKAN ACARA PENDAPAT ANGGOTA DPRD, TETAPI
TIDAK BERARTI BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN
KEHILANGAN HAK BERBICARA UNTUK MENYAMPAIKAN
PENDAPAT, KOREKSI ATAU MASUKAN MENYANGKUT
MATERI RAPAT INI, KARENA DALAM KETENTUAN PASAL
111 PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2017,
TERDAPAT JAMINAN BAGI PARA ANGGOTA DEWAN
UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT ATAU MASUKAN
TERSEBUT MELALUI PEMBICARAAN SELA ATAU
INTERUPSI.

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

BAIKLAH KAMI TANYAKAN KEPADA SAUDARA BUPATI DAN PARA ANGGOTA DEWAN, BAHWA RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD SEBAGAIMANA TELAH KAMI BERIKAN KEPADA PARA ANGGOTA DEWAN TERSEBUT, AKAN DITETAPKAN MENJADI KEPUTUSAN DPRD TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018.

APAKAH SAUDARA BUPATI DAN SAUDARA SAUDARA ANGGOTA DEWAN SETUJU ?

BUPATI DAN PARA ANGGOTA DPRD === S E T U J U==
===== KETUK PALU SATU KALI =====

TERIMAKASIH ATAS PERSETUJUANNYA, SEMOGA DENGAN TELAH DITETAPKAN KEPUTUSAN DPRD INI, PERDA-PERDA YANG PERLU SEGERA DIBENTUK DI TAHUN 2018, SECEPATNYA DAPAT DILAKUKAN PROSES SESUAI MEKANISME PEMBAHASAN RAPERDA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

DAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA.

IV. SAMBUTAN BUPATI.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI

KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG BERIKUTNYA YAITU
SAMBUTAN BUPATI .

KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI, UNTUK
MENYAMPAIKAN SAMBUTANNYA, DIPERSILAHKAN,

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI YANG
TELAH BERKENAN UNTUK MENYAMPAIKAN
SAMBUTANNYA.

V. DO'A/ PENUTUP

RAPAT DEWAN YANG KAMI MULYAKAN.

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO'A /
PENUTUP.

DALAM MELAKSANAKAN ACARA INI, KAMI MOHON
KESEDIAAN SDR **H. DARMITA** UNTUK MEMIMPIN
PEMBACAAN DOA. DIPERSILAHKAN_____

TERIMAKASIH, SEMOGA DO'A KITA SEKALIAN DITERIMA
OLEH ALLAH SWT. AMIN

AKHIRNYA KAMI SELAKU PIMPINAN DEWAN
MENGUCAPKAN TERIMAKASIH, KEPADA SAUDARA
BUPATI BESERTA JAJARANNYA DAN KEPADA PARA
ANGGOTA DEWAN KHUSUSNYA YANG TERGABUNG
DALAM KELEMBAGAAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.

MOHON MAAF APABILA TERDAPAT HAL-HAL YANG
KURANG PADA TEMPATNYA.

DENGAN UCAPAN "*ALHAMDULILLAHIROBIL'ALAMIN*"
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
MENGENAI PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2018 PADA HARI INI, SENIN
TANGGAL 4 DESEMBER 2017, KAMI NYATAKAN :

===== DI TUTUP =====
== ===== KETUK PALU 3 KALI =====

*BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

SEKRETARIS DPRD

KETUA,

ttd

ttd

Drs. AKUN KURNIADI, MM

SARIF HIDAYAT